



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muslimin als Mus Bin Jalin**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/25 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Aji Iskandar RT. 001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (kuli Bangunan)

Terdakwa Muslimin als Mus Bin Jalin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021

Terdakwa didampingi Edi Siswanto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sei Bengawan Gang Pelangi RT.02 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarkan Utara Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : /XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIMIN Als MUS Bin JALIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSLIMIN Als MUS Bin JALIN terbukti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.152.000,- (Seratus Lima puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna hitam biru

Dikembalikan kepada saudari RATNAWATI melalui terdakwa.

- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo V19 warna biru;

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;

- 1 (satu) lembar kertas berisikan angka nomor/togel;

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer;

- 4 (empat) buah pulpen;

- 4 (empat) buah stempel;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MUSLIMIN Als MUS Bin JALIN pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jl. P. Aji Iskandar (Toko Wajo Raya) RT. 001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita, saksi PIJAI ABDULLAH dan saksi SOHIB BUDIYANTO telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah toko sembako Jl. P. Aji Iskandar

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Toko Wajo Raya) RT. 001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan sering dijadikan tempat perjudian. Kemudian saksi PIJAI ABDULLAH dan saksi SOHIB BUDIYANTO melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Bahwa pada saat saksi PIJAI ABDULLAH dan saksi SOHIB BUDIYANTO melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap terdakwa, yang saat itu sedang melakukan perekapan nomor-nomor dari para pembali (pemasang nomor togel atau kupon putih) beserta uang sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu), 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Hitam Biru, 1 (satu) Unit Hp merk Vivo V19 warna biru, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka atau nomor togel, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 4 (empat) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 4 (empat) buah stempel barang. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa saat dilakukan interograsi, terdakwa awalnya memakai sendiri untuk memasang nomor di Online, akan tetapi selanjutnya saksi ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM, saksi JERFI LABORAN anak dari YAHANES LABORAN dan juga sdr.PAK RT menitip untuk membeli nomor kepada terdakwa dengan menggunakan akun miliknya tersebut;

Bahwa terdakwa telah menjual nomor togel atau kupon putih kepada saksi ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM, saksi JERFI LABORAN anak dari YAHANES LABORAN dan juga sdr.PAK RT kepada terdakwa, dengan cara para saksi mendatangi toko milik terdakwa untuk memasang angka atau nomor judi togel serta menyebutkan nomor atau angka yang akan dipasang kemudian terdakwa mencatat nomor atau angka judi togel tersebut pada selembarnya kertas dan memberikan uang pemasangan tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa memasukkan dan memasang nomor togel atau kupon putih yang telah dipesan oleh para pemasang dengan menggunakan akun mus71 password mus 1971 dengan nomor pin 123456 apabila saldo di akun terdakwa tidak cukup terdakwa melakukan deposito melalui ATM Bank BRI milik terdakwa dengan No. Rek : 018301007532537 An. MUSLIMIN;

Bahwa Terdakwa menerangkan, cara terdakwa dalam menjual togel atau kupon putih yaitu awalnya terdakwa memasukan uang terdakwa kedalam rekening Bank BRI No. Rek : 018301007532537 miliknya. Selanjutnya setelah rekening miliknya terisi uang, lalu uang tersebut terdakwa transfer/deposit ke rekening admin dari akun togel dengan no Rek : 354801028203536 An. WULAN WIJAYANTI, dan setelah berhasil mendeposito dan saldo akun terdakwa terisi, selanjutnya terdakwa menunggu pembeli nomor togel tersebut, dan saat ada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli terdakwa mencatat nomor/angka yang dibeli tersebut ke kertas serta memasukan nomor/angka tersebut ke akun togel milik terdakwa di Website Totojitu.com dengan nama akun mus71 dan dengan password mus1971 dengan mempergunakan sarana berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V19 warna biru miliknya. Setelah itu baik terdakwa dan pembeli togel atau kupon putih yang membeli dari terdakwa tersebut menunggu nomor yang akan diundi/diputar;

Bahwa Terdakwa menerangkan, apabila ada pemasang yang nomor atau angkanya keluar dihari itu maka terdakwa akan mengecek saldo pada rekening terdakwa dan saldo pada rekening terdakwa akan bertambah apabila ada nomor atau angkanya keluar, kemudian terdakwa memberitahukan kepada para pemasang atau para pemasang melihat secara langsung nomor atau angkanya yang telah keluar kemudian mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil uang kemenangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika pembeli memasang Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk 2 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Jika pembeli yang memasang Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk 3 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Jika pembeli yang memasang Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk 4 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam menggunakan kesempatan permainan judi togel tersebut kepada masyarakat sekitar rumahnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yakni sebagai berikut :

- Jika memasang untuk 4 angka sebagai keuntungan terdakwa sebanyak 65% dari hasil penjualan;
- Jika memasang 3 angka keuntungan terdakwa sebanyak sebanyak 58% dari hasil penjualan;
- Jika memasang 2 angka keuntungan terdakwa sebanyak 29% dari hasil penjualan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa MUSLIMIN Als MUS Bin JALIN pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jl. P. Aji Iskandar (Toko Wajo Raya) RT. 001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita, saksi PIJAI ABDULLAH dan saksi SOHIB BUDIYANTO telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah toko sembako Jl. P. Aji Iskandar (Toko Wajo Raya) RT. 001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan sering dijadikan tempat perjudian. Kemudian saksi PIJAI ABDULLAH dan saksi SOHIB BUDIYANTO melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Bahwa pada saat saksi PIJAI ABDULLAH dan saksi SOHIB BUDIYANTO melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa, yang saat itu sedang melakukan perekapan nomor-nomor dari para pembali (pemasang nomor togel atau kupon putih) beserta uang sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu), 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Hitam Biru, 1 (satu) Unit Hp merk Vivo V19 warna biru, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka atau nomor togel, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 4 (empat) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 4 (empat) buah stempel barang. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa awalnya memakai sendiri untuk memasang nomor di Online, akan tetapi selanjutnya saksi ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM, saksi JERFI LABORAN anak dari YAHANES LABORAN dan juga sdr.PAK RT menitip untuk membeli nomor kepada terdakwa dengan menggunakan akun miliknya tersebut;

Bahwa terdakwa telah menjual nomor togel atau kupon putih kepada saksi ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM, saksi JERFI LABORAN anak dari YAHANES LABORAN dan juga sdr.PAK RT kepada terdakwa, dengan cara para saksi mendatangi toko milik terdakwa untuk memasang angka atau nomor judi togel serta menyebutkan nomor atau angka yang akan dipasang kemudian terdakwa mencatat nomor atau angka judi togel tersebut pada selembar kertas dan memberikan uang pemasangan tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa memasukkan dan memasang nomor togel atau kupon putih yang telah dipesan oleh para pemasang dengan menggunakan akun mus71 password mus 1971 dengan nomor pin 123456 apabila saldo di akun terdakwa tidak cukup terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan deposito melalui ATM Bank BRI milik terdakwa dengan No. Rek : 018301007532537 An. MUSLIMIN;

Bahwa Terdakwa menerangkan, cara terdakwa dalam menjual togel atau kupon putih yaitu awalnya terdakwa memasukan uang terdakwa kedalam rekening Bank BRI No. Rek : 018301007532537 miliknya. Selanjutnya setelah rekening miliknya terisi uang, lalu uang tersebut terdakwa transfer/deposit ke rekening admin dari akun togel dengan no Rek : 354801028203536 An. WULAN WIJAYANTI, dan setelah berhasil mendeposito dan saldo akun terdakwa terisi, selanjutnya terdakwa menunggu pembeli nomor togel tersebut, dan saat ada yang membeli terdakwa mencatat nomor/angka yang dibeli tersebut ke kertas serta memasukan nomor/angka tersebut ke akun togel milik terdakwa di Website Totojitu.com dengan nama akun mus71 dan dengan password mus1971 dengan mempergunakan sarana berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V19 warna biru miliknya. Setelah itu baik terdakwa dan pembeli togel atau kupon putih yang membeli dari terdakwa tersebut menunggu nomor yang akan diundi/diputar;

Bahwa Terdakwa menerangkan, apabila ada pemasang yang nomor atau angkanya keluar dihari itu maka terdakwa akan mengecek saldo pada rekening terdakwa dan saldo pada rekening terdakwa akan bertambah apabila ada nomor atau angkanya keluar, kemudian terdakwa memberitahukan kepada para pemasang atau para pemasang melihat secara langsung nomor atau angkanya yang telah keluar kemudian mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil uang kemenangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika pembeli memasang Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk 2 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Jika pembeli yang memasang Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk 3 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Jika pembeli yang memasang Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk 4 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam menggunakan kesempatan permainan judi togel tersebut kepada masyarakat sekitar rumahnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yakni sebagai berikut :

- Jika memasang untuk 4 angka sebagai keuntungan terdakwa sebanyak 65% dari hasil penjualan;
- Jika memasang 3 angka keuntungan terdakwa sebanyak 58% dari hasil penjualan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika memasang 2 angka keuntungan terdakwa sebanyak 29% dari hasil penjualan;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pijay Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengamankan barang bukti serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. P. Aji Iskandar (Toko Wajo Raya) RT. 001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan ;
- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.30 wita saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah toko sembako yang bernama (Toko Wajo Raya) sering dijadikan tempat Perjudian. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan serta mengamankan terdakwa MUSLIMIN Als MUS Bin JALIN yang telah menjual togel/kupon putih kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti yakni berupa Uang sebesar Rp. 152.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V19 warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka nomor/togel, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, serta 4 (empat) buah pulpen, 4 (empat) buah stempel serta 1 (satu) buah buku tabungan diamankan oleh saksi beserta rekan saksi ke Polres Tarakan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun saksi dan rekan saksi, saat melakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan perekapan nomor dari pembeli yakni dari saksi JERFI LABORAN anak dari YAHANES LABORAN yang telah memesan nomor togel atau kupon putih dengan nomor 31 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nomor 45, 64,90,04,47, dan 24 masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), nomor 14 sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), serta nomor 12, 29, 65 masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah dari terdakwa, serta saudara ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memesan nomor togel atau kupon putih dengan nomor 71 dan 27 masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta nomor 72 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian kupon putih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang sendirian dn saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menjual togel atau kupon putih jenis KAMBOJA, SYDNEY, CHINA, SINGAPORE dan HONGKONG;

- Bahwa berdasarkan hasil intogerasi terdakwa telah menjual togel atau kupon putih tersebut selama \pm 1 (satu) bulan, dan sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah kuli bangunan yang tidak menentu sehingga terdakwa bergantung dari menjual kupon putih atau togel tersebut;

- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 152.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) adalah merupakan uang hasil yang dipasang oleh pembeli togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V19 warna Biru adalah merupakan Hp yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memasang serta memesan nomor togel dari bandar togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru adalah merupakan milik saudari Ratnawati yang merupakan isteri terdakwa saat kejadian diamankan oleh saksi berada diatas meja, 1 (satu) buah ATM Bank BRI adalah merupakan atm yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengirim uang hasil pasangan togel kepada bandar , 1 (satu) lembar kertas berisikan angka nomor/togel, 1 (satu) lembar struk bukti transfer adalah bukti transfer uang hasil pasangan togel dari terdakwa kepada bandar, serta 4 (empat) buah pulpen dipergunakan untuk mencatat nomor pasangan togel, 4 (empat) buah stempel dipergunakan untuk memberi tanda jenis pasangan togel yang dipasang serta 1 (satu) buah buku tabungan dipergunakan untuk menerima dan mengirim uang hasil pasangan togel;

- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel atau kupon putih tanpa disertai dengan ijin dari Pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Jerfi Laboran Anak Dari Yahanes Laboran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli kupon putih/togel dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita di Jl.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Aji Iskandar (Toko Wajo Raya) RT. 001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 10.00 Wita di Jl. P. Aji Iskandar (Toko Wajo Raya) RT. 001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan terdakwa datang ke toko terdakwa untuk membeli serta memasang nomor togel/kupon putih jenis Kamboja. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi menyebutkan nomor togel/kupon putih yang akan dipasang yakni terdiri dari nomor 31 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nomor 45, 64, 90, 04, 47, dan 24 masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), nomor 14 sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), serta nomor 12, 29, 65 masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya seluruh nomor pasangan togel/kupon putih tersebut oleh terdakwa dicatat, dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu) kepada terdakwa sebagai pembayaran nomor togel atau kupon putih yang telah dipasang. Setelah itu saksi pergi dan menunggu kabar hasil nomor pasangan togel atau kupon putih yang telah dipasang oleh saksi;

- Bahwa saksi sudah membeli kepada nomor togel/kupon putih kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kali dan saksi sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, serta adapun mekanisme terdakwa membayar hasil pasangan togel yang menang kepada saksi, yakni pemasang melihat secara langsung nomor kemenangan, dan apabila nomor kemenangan telah keluar selanjutnya pemasang yang menang langsung mendatangi ke rumah terdakwa untuk mengambil uang keuntungan hasil kemenangan;

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari hasil pemasangan nomor togel/kupon putih yakni :

- a. Jika pembeli memasang Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk 2 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Jika pembeli yang memasang Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk 3 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- c. Jika pembeli yang memasang Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk 4 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, selain kepada saksi terdakwa juga ada menjual kupon putih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saudara ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM di hari yang bersamaan, serta terdakwa telah menjual kupon putih/ togel tersebut selama ± 1 (satu) bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun pekerjaan terdakwa adalah kuli bangunan, dan tujuan terdakwa menjual kupon putih/togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan oleh karena penghasilan terdakwa sebagai kuli bangunan tidak menentu;

- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 152.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) adalah merupakan uang hasil yang dipasang oleh pembeli togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V19 warna Biru adalah merupakan Hp yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memasang serta memesan nomor togel dari bandar togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru adalah merupakan milik saudari Ratnawati yang merupakan isteri terdakwa saat kejadian diamankan oleh saksi berada diatas meja, 1 (satu) buah ATM Bank BRI adalah merupakan atm yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengirim uang hasil pasangan togel kepada bandar, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka nomor/togel, 1 (satu) lembar struk bukti transfer adalah bukti transfer uang hasil pasangan togel dari terdakwa kepada bandar, serta 4 (empat) buah pulpen dipergunakan untuk mencatat nomor pasangan togel, 4 (empat) buah stempel dipergunakan untuk memberi tanda jenis pasangan togel yang dipasang serta 1 (satu) buah buku tabungan dipergunakan untuk menerima dan mengirim uang hasil pasangan togel;

- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel atau kupon putih tanpa disertai dengan ijin dari Pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa telah melakukan menjual togel/kupon Pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. P. Aji Iskandar (Toko Wajo Raya) RT. 001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 10.00 Wita, saksi JERFI LABORAN anak dari YAHANES LABORAN dan saudara ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM datang ke toko terdakwa untuk memasang nomor togel/kupon putih dengan rincian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor pasangan yang dipasang oleh saksi JERFI LABORAN anak dari YAHANES LABORAN terdiri dari omor 31 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nomor 45, 64,90,04,47, dan 24 masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), nomor 14 sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), serta nomor 12, 29, 65 masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).sedangkan saudara ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM memasang nomor togel nomor 71 dan 27 masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta nomor 72 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian kupon putih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah para pemasang togel menyebutkan nomor pasangan yang dipasang, selanjutnya terdakwa mencatat nomor pasangan togel tersebut, selanjutnya saksi JERFI LABORAN anak dari YAHANES LABORAN menyerahkan uang pasangan sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan saudara ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM menyerahkan uang hasil pasangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan dan memasang nomor togel atau kupon putih yang telah dipesan oleh para pemasang dengan menggunakan akun mus71 password mus 1971 dengan nomor pin 123456 apabila saldo di akun terdakwa tidak cukup terdakwa melakukan deposito melalui ATM Bank BRI milik terdakwa dengan No. Rek : 018301007532537 An. MUSLIMIN terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa telah mendeposit serta mengirimkan uang hasil pasangan dari para pembeli dengan cara mentransfer ke rekening admin dari akun togel dengan no Rek : 354801028203536 An. WULAN WIJAYANTI;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memasang togel/kupon putih adalah untuk memperoleh keuntungan oleh karena pekerjaan terdakwa sebagai kuli bangunan tidak memperoleh penghasilan yang tetap, sehingga terdakwa menggantungkan dari hasil penjualan togel;

- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan togel tersebut yakni : Jika memasang untuk 4 angka sebagai keuntungan terdakwa sebanyak 65% dari hasil penjualan, Jika memasang 3 angka keuntungan terdakwa sebanyak 58% dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan, dan Jika memasang 2 angka keuntungan terdakwa sebanyak 29% dari hasil penjualan;

- Bahwa adapun jenis kupon putih/togel yang terdakwa jual yakni terdiri dari KAMBOJA, SYDNEY, CHINA, SINGAPORE dan HONGKONG;
- Bahwa pada saat terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 152.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) adalah merupakan uang hasil yang dipasang oleh pembeli togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V19 warna Biru adalah merupakan Hp yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memasang serta memesan nomor togel dari bandar togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru adalah merupakan milik saudari Ratnawati yang merupakan isteri terdakwa saat kejadian diamankan oleh saksi penangkap saat berada diatas meja, 1 (satu) buah ATM Bank BRI adalah merupakan atm yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengirim uang hasil pasangan togel kepada bandar, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka nomor/togel, 1 (satu) lembar struk bukti transfer adalah bukti transfer uang hasil pasangan togel dari terdakwa kepada bandar, serta 4 (empat) buah pulpen dipergunakan untuk mencatat nomor pasangan togel, 4 (empat) buah stempel dipergunakan untuk memberi tanda jenis pasangan togel yang dipasang serta 1 (satu) buah buku tabungan dipergunakan untuk menerima dan mengirim uang hasil pasangan togel;

- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel atau kupon putih tanpa disertai dengan ijin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 152.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V19 warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) lembar kertas berisikan angka nomor/togel;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer (empat) buah pulpen;
- 4 (empat) buah pulpen;
- 4 (empat) buah stempel;
- 1 (satu) buah buku tabungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan menjual togel/kupon
- Pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Aji Iskandar (Toko Wajo Raya) RT. 001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

- Bahwa benar adapun kronologis terdakwa dalam menjual togel/kupon putih yakni berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 10.00 Wita, saksi JERFI LABORAN anak dari YAHANES LABORAN dan saudara ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM datang ke toko terdakwa untuk memasang nomor togel/kupon putih dengan rincian nomor pasangan yang dipasang oleh saksi JERFI LABORAN anak dari YAHANES LABORAN terdiri dari omor 31 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nomor 45, 64, 90, 04, 47, dan 24 masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), nomor 14 sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), serta nomor 12, 29, 65 masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah). Sedangkan saudara ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM memasang nomor togel nomor 71 dan 27 masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta nomor 72 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian kupon putih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah para pemasang togel menyebutkan nomor pasangan yang dipasang, selanjutnya terdakwa mencatat nomor pasangan togel tersebut, selanjutnya saksi JERFI LABORAN anak dari YAHANES LABORAN menyerahkan uang pasangan sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan saudara ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM menyerahkan uang hasil pasangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan dan memasang nomor togel atau kupon putih yang telah dipesan oleh para pemasang dengan menggunakan akun mus71 password mus 1971 dengan nomor pin 123456 apabila saldo di akun terdakwa tidak cukup terdakwa melakukan deposito melalui ATM Bank BRI milik terdakwa dengan No. Rek : 018301007532537 An. MUSLIMIN terlebih dahulu;

- Bahwa benar terdakwa telah mendeposit serta mengirimkan uang hasil pasangan dari para pembeli dengan cara mentransfer ke rekening admin dari akun togel dengan no Rek : 354801028203536 An. WULAN WIJAYANTI;

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa memasang togel/kupon putih adalah untuk memperoleh keuntungan oleh karena pekerjaan terdakwa sebagai kuli bangunan tidak memperoleh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang tetap, sehingga terdakwa menggantungkan dari hasil penjualan togel;

- Bahwa benar adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan togel tersebut yakni : Jika memasang untuk 4 angka sebagai keuntungan terdakwa sebanyak 65% dari hasil penjualan, Jika memasang 3 angka keuntungan terdakwa sebanyak sebanyak 58% dari hasil penjualan, dan Jika memasang 2 angka keuntungan terdakwa sebanyak 29% dari hasil penjualan;

- Bahwa benar adapun jenis kupon putih/togel yang terdakwa jual yakni terdiri dari KAMBOJA, SYDNEY, CHINA, SINGAPORE dan HONGKONG;

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 152.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) adalah merupakan uang hasil yang dipasang oleh pembeli togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V19 warna Biru adalah merupakan Hp yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memasang serta memesan nomor togel dari bandar togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru adalah merupakan milik saudari Ratnawati yang merupakan isteri terdakwa saat kejadian diamankan oleh saksi penangkap saat berada diatas meja dan tidak dipergunakan oleh terdakwa dalam jual beli kupon togel, 1 (satu) buah ATM Bank BRI adalah merupakan atm yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengirim uang hasil pasangan togel kepada bandar, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka nomor/togel, 1 (satu) lembar struk bukti transfer adalah bukti transfer uang hasil pasangan togel dari terdakwa kepada bandar, serta 4 (empat) buah pulpen dipergunakan untuk mencatat nomor pasangan togel, 4 (empat) buah stempel dipergunakan untuk memberi tanda jenis pasangan togel yang dipasang serta 1 (satu) buah buku tabungan dipergunakan untuk menerima dan mengirim uang hasil pasangan togel;

- Bahwa benar terdakwa dalam menjual nomor togel atau kupon putih tanpa disertai dengan ijin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303

Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa mendapat ijin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens) yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” ini sepadan dengan kata “Setiap Orang” yang terbiasa tercantum dalam suatu perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dari pengertian “setiap orang” tersebut, maka yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Muslimin als Mus Bin Jalin dengan identitas sebagaimana tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan oleh karena itu kami berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari barang bukti, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan menjual togel/kupon Pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. P. Aji Iskandar (Toko Wajo Raya) RT. 001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa benar adapun kronologis terdakwa dalam menjual togel/kupon putih yakni berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 10.00 Wita, saksi JERFI LABORAN anak dari YAHANES LABORAN dan saudara ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM datang ke toko terdakwa untuk memasang nomor togel/kupon putih dengan rincian nomor pasangan yang dipasang oleh saksi JERFI LABORAN anak dari YAHANES LABORAN terdiri dari omor 31 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nomor 45, 64,90,04,47, dan 24 masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), nomor 14 sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), serta nomor 12, 29, 65 masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).sedangkan saudara ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM memasang nomor togel nomor 71 dan 27 masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta nomor 72 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian kupon putih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah para pemasang togel menyebutkan nomor pasangan yang dipasang, selanjutnya terdakwa mencatat nomor pasangan togel tersebut, selanjutnya saksi JERFI LABORAN anak dari YAHANES LABORAN menyerahkan uang pasangan sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan saudara ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM menyerahkan uang hasil pasangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan dan memasang nomor togel atau kupon putih yang telah dipesan oleh para pemasang dengan menggunakan akun mus71 password mus 1971 dengan nomor pin 123456 apabila saldo di akun terdakwa tidak cukup terdakwa melakukan deposito melalui ATM Bank BRI milik terdakwa dengan No. Rek : 018301007532537 An. MUSLIMIN terlebih dahulu;
- Bahwa benar terdakwa telah mendeposit serta mengirimkan uang hasil pasangan dari para pembeli dengan cara mentransfer ke rekening admin dari akun togel dengan no Rek : 354801028203536 An. WULAN WIJAYANTI;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa memasang togel/kupon putih adalah untuk memperoleh keuntungan oleh karena pekerjaan terdakwa sebagai kuli bangunan tidak memperoleh penghasilan yang tetap, sehingga terdakwa menggantungkan dari hasil penjualan togel;
- Bahwa benar adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan togel tersebut yakni : Jika memasang untuk 4 angka sebagai keuntungan terdakwa sebanyak 65% dari hasil penjualan, Jika memasang 3 angka keuntungan terdakwa sebanyak 58% dari hasil penjualan, dan Jika memasang 2 angka keuntungan terdakwa sebanyak 29% dari hasil penjualan;
- Bahwa benar adapun jenis kupon putih/togel yang terdakwa jual yakni terdiri dari KAMBOJA, SYDNEY, CHINA, SINGAPORE dan HONGKONG;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 152.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) adalah merupakan uang hasil yang dipasang oleh pembeli togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V19 warna Biru adalah merupakan Hp yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memasang serta memesan nomor togel dari bandar togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru adalah merupakan milik saudari Ratnawati yang merupakan isteri terdakwa saat kejadian diamankan oleh saksi penangkap saat berada diatas meja dan tidak dipergunakan oleh terdakwa dalam jual beli kupon togel, 1 (satu) buah ATM Bank BRI adalah merupakan atm yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengirim uang hasil pasangan togel kepada bandar , 1 (satu) lembar kertas berisikan angka nomor/togel, 1 (satu) lembar struk bukti transfer adalah bukti transfer uang hasil pasangan togel dari terdakwa kepada bandar, serta 4 (empat) buah pulpen dipergunakan untuk mencatat nomor pasangan togel, 4 (empat) buah stempel dipergunakan untuk memberi tanda jenis pasangan togel yang dipasang serta 1 (satu) buah buku tabungan dipergunakan untuk menerima dan mengirim uang hasil pasangan togel;
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual nomor togel atau kupon putih tanpa disertai dengan ijin dari Pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang dikemukakan diatas unsur kedua, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar



Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari barang bukti, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan menjual togel/kupon Pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. P. Aji Iskandar (Toko Wajo Raya) RT. 001 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

- Bahwa benar adapun kronologis terdakwa dalam menjual togel/kupon putih yakni berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 10.00 Wita, saksi JERFI LABORAN anak dari YAHANES LABORAN dan saudara ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM datang ke toko terdakwa untuk memasang nomor togel/kupon putih dengan rincian nomor pasangan yang dipasang oleh saksi JERFI LABORAN anak dari YAHANES LABORAN terdiri dari omor 31 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nomor 45, 64,90,04,47, dan 24 masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), nomor 14 sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), serta nomor 12, 29, 65 masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).sedangkan saudara ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM memasang nomor togel nomor 71 dan 27 masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta nomor 72 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian kupon putih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah para pemasang togel menyebutkan nomor pasangan yang dipasang, selanjutnya terdakwa mencatat nomor pasangan togel tersebut, selanjutnya saksi JERFI LABORAN anak dari YAHANES LABORAN menyerahkan uang pasangan sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan saudara ALIYAS Als MAMING Bin RAHIM menyerahkan uang hasil pasangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan dan memasang nomor togel atau kupon putih yang telah dipesan oleh para pemasang dengan menggunakan akun mus71 password mus 1971 dengan nomor pin 123456 apabila saldo di akun terdakwa tidak cukup terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan deposito melalui ATM Bank BRI milik terdakwa dengan No.

Rek : 018301007532537 An. MUSLIMIN terlebih dahulu;

- Bahwa benar terdakwa telah mendeposit serta mengirimkan uang hasil pasangan dari para pembeli dengan cara mentransfer ke rekening admin dari akun togel dengan no Rek : 354801028203536 An. WULAN WIJAYANTI;

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa memasang togel/kupon putih adalah untuk memperoleh keuntungan oleh karena pekerjaan terdakwa sebagai kuli bangunan tidak memperoleh penghasilan yang tetap, sehingga terdakwa menggantungkan dari hasil penjualan togel;

- Bahwa benar adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan togel tersebut yakni : Jika memasang untuk 4 angka sebagai keuntungan terdakwa sebanyak 65% dari hasil penjualan, Jika memasang 3 angka keuntungan terdakwa sebanyak 58% dari hasil penjualan, dan Jika memasang 2 angka keuntungan terdakwa sebanyak 29% dari hasil penjualan;

- Bahwa benar adapun jenis kupon putih/togel yang terdakwa jual yakni terdiri dari KAMBOJA, SYDNEY, CHINA, SINGAPORE dan HONGKONG;

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 152.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) adalah merupakan uang hasil yang dipasang oleh pembeli togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V19 warna Biru adalah merupakan Hp yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memasang serta memesan nomor togel dari bandar togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru adalah merupakan milik saudari Ratnawati yang merupakan isteri terdakwa saat kejadian diamankan oleh saksi penangkap saat berada diatas meja dan tidak dipergunakan oleh terdakwa dalam jual beli kupon togel, 1 (satu) buah ATM Bank BRI adalah merupakan atm yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengirim uang hasil pasangan togel kepada bandar, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka nomor/togel, 1 (satu) lembar struk bukti transfer adalah bukti transfer uang hasil pasangan togel dari terdakwa kepada bandar, serta 4 (empat) buah pulpen dipergunakan untuk mencatat nomor pasangan togel, 4 (empat) buah stempel dipergunakan untuk memberi tanda jenis pasangan togel yang dipasang serta 1 (satu) buah buku tabungan dipergunakan untuk menerima dan mengirim uang hasil pasangan togel;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa dalam menjual nomor togel atau kupon putih tanpa disertai dengan ijin dari Pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang dikemukakan diatas unsur ketiga, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Vivo V19 warna biru, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka nomor/togel, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 4 (empat) buah pulpen, 4 (empat) buah stempel dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.152.000,- (Seratus Lima puluh dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna hitam biru yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Ratnawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut.
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muslimin als Mus Bin Jalin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.152.000,- (Seratus Lima puluh dua ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna hitam biru**Dikembalikan kepada saudara RATNAWATI melalui terdakwa;**
 - 1 (satu) Unit Hp merk Vivo V19 warna biru;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan angka nomor/togel;
 - 1 (satu) lembar struk bukti transfer;
 - 4 (empat) buah pulpen;
 - 4 (empat) buah stempel;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Kamis, tanggal 28 Januari 2021** oleh kami, R. Agung Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., Melcky Johny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Titiek Mustikawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

R. Agung Aribowo, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)